



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PASAR, RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN RETRIBUSI
PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha pasar dengan berbagai jenisnya, diperlukan adanya pengendalian berupa perizinan yang dapat memberikan perlindungan dan penataan pasar agar dapat terjadi ketertiban dan keseimbangan antarpelaku pasar;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf f dan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terhadap pelayanan pasar dapat dipungut retribusi pelayanan pasar;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf b dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terhadap penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusi jasa usaha pasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR, RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan di bidang pengelolaan pasar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disebut Badan, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan terpadu.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
9. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
10. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
11. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
12. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermart ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
13. Pasar Khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar keramik, pasar burung, dan sejenisnya.
14. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
15. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
16. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
17. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
18. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
19. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

20. *Mall, super mall, plaza*, atau dengan sebutan lain adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang di peruntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
21. Pedagang tetap adalah setiap pedagang yang melakukan kegiatannya secara tetap dengan menggunakan tempat berjualan secara permanen di areal pasar dan lingkungan pasar.
22. Pedagang tidak tetap adalah pedagang yang melakukan kegiatannya tidak mempergunakan tempat dagang secara permanen di areal pasar dan lingkungan pasar.
23. Tempat berdagang adalah bagian dari bangunan pasar baik yang beratap maupun terbuka yang dipergunakan untuk berdagang.
24. Pelataran adalah tanah di area pasar dimana tidak didirikan bangunan kios, los, dan/atau bangunan lainnya.
25. Kios adalah bangunan permanen di area pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
26. Los adalah bangunan permanen di area pasar yang beratap berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding/penyekat yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
27. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, yang selanjutnya disebut IUP2T, adalah jenis izin yang diberikan kepada pengelola pasar tradisional agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
28. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, yang selanjutnya disingkat IUPPP, adalah jenis izin yang diberikan kepada pengelola pusat perbelanjaan agar pengelola dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
29. Izin Usaha Toko Modern, yang selanjutnya disingkat IUTM, adalah jenis izin yang diberikan kepada pengelola toko modern agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
30. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
31. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern.
32. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
33. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
34. Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
35. Ketertiban keamanan pasar adalah suatu kondisi atau keadaan yang mencerminkan suasana tertib, aman dan teratur serta disiplin yang harus tercermin pada lingkungan pasar dan tempat-tempat penjualan umum.
36. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

37. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
38. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
39. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
40. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
41. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
44. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang retribusi daerah.
46. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
47. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
48. Hari adalah hari kerja yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan pasar bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional;
- b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi asset daerah;

- d. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional dan pasar modern;
- e. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antar pasar modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yg bersifat efisien dan berkelanjutan; dan
- f. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan tata ruang wilayah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. penataan;
- b. Pengelolaan;
- c. perizinan; dan
- d. retribusi.

BAB II
PENGELOMPOKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pasar dikelompokan atas:

- a. pasar tradisional;
- b. pusat perbelanjaan; dan
- c. toko modern.

Bagian Kedua
Pasar Tradisional

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berdasarkan sifatnya terdiri atas:

- a. pasar desa;
- b. pasar khusus;
- c. pasar induk; dan
- d. pasar lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Fasilitas pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. toko;
 - b. kios;
 - c. los;
 - d. tenda; dan/atau
 - e. nama lain sejenisnya.
- (2) Nama lain sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat dibangun dan/atau dikelola oleh:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintah Desa;
- d. swasta;
- e. Badan Usaha Milik Negara;
- f. Badan Usaha Milik Daerah; dan
- g. kerjasama dengan swasta.

Paragraf 2

Pasar Desa

Pasal 8

- (1) Pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, didirikan dan dikelola oleh pemerintah desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian dan pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pasar Khusus

Pasal 9

- (1) Pasar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, memiliki sifat khusus/spesifik atas barang/jasa yang dijualnya atau metode penjualannya.
- (2) Sifat khusus/spesifik atas barang/jasa yang dijualnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pasar hewan;
 - b. pasar agro;
 - c. pasar lelang; atau
 - d. pasar sejenisnya.

- (3) Pasar sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pasar Induk

Pasal 10

Pasar induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, adalah pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan di pasar-pasar eceran di berbagai tempat mendekati para konsumen.

Bagian Ketiga
Pusat Perbelanjaan

Pasal 11

- (1) Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu suatu area tertentu yang terdiri atas:
- a. satu atau beberapa bangunan gedung yang didirikan secara vertikal dan/atau horisontal; dan
 - b. lingkungan bangunan gedung.
- (2) Bangunan gedung dan lingkungan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sarana:
- a. perdagangan;
 - b. parkir; dan
 - c. umum lainnya;
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan.
- (4) Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. *mall*;
 - b. *plaza*;
 - c. *shopping centre*;
 - d. *trade centre*;
 - e. rumah toko; atau
 - f. bentuk lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Toko Modern

Pasal 12

Toko modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, memiliki sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran.

Pasal 13

- (1) Toko modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat berbentuk:
 - a. *minimarket*;
 - b. *supermarket*;
 - c. *departement store*
 - d. *hypermarket*, atau
 - e. perkulakan.
- (2) Bentuk toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri atau terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain.
- (3) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Minimarket memiliki luas lantai toko kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
 - b. Supermarket memiliki luas lantai toko 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
 - c. Departement store memiliki luas lantai toko lebih besar dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
 - d. Hypermarket memiliki luas lantai toko di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
 - e. Perkulakan memiliki luas lantai toko di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Pasal 14

- (1) Toko modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya.
- (2) *Hypermarket* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
- (3) Pusat perkulakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e menjual secara grosir barang konsumsi.

BAB III

PENATAAN PASAR

Bagian Kesatu

Pendirian Pasar

Pasal 15

Lokasi pendirian pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mengacu pada RTRW, Rencana Detail Tata Ruang, atau peraturan zonasi.

Pasal 16

- (1) Pendirian pasar, kecuali *minimarket*, wajib memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan memperhatikan:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;

- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara *hypermarket* dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan.
- (3) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, harus mempertimbangkan:
- a. lokasi pendirian *hypermarket* atau pasar tradisional dengan *hypermarket* atau pasar tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara *hypermarket* dan pasar tradisional;
 - c. aksesibilitas arus lalu lintas;
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.
- (4) Khusus untuk toko modern, ditetapkan jarak dari pasar tradisional:
- a. 500 m (lima ratus meter) untuk daerah lingkungan perkotaan; dan
 - b. 1000 m (seribu meter) untuk daerah lingkungan pedesaan.
- (5) Toko modern dan pusat perbelanjaan, tidak dapat didirikan di jalan desa, kecuali wilayah yang diperuntukan bagi kegiatan jasa dan perdagangan di perkotaan.

Pasal 17

- (1) Pendirian *minimarket* baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain, wajib melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan memperhatikan:
- a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas arus lalu lintas;
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur;
 - e. keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada *minimarket* tersebut; dan
 - f. kemitraan dengan UMKM lokal;
- (2) Pendirian *minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi *minimarket*.

Pasal 18

- (1) Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1), dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (2) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas/Badan untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 19

- (1) Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali *minimarket*, wajib menyediakan sarana :
 - a. areal parkir;
 - b. bongkar muat barang;
 - c. tempat ibadah;
 - d. toilet;
 - e. tempat penampungan sementara sampah dan kebersihan lainnya;
 - f. tempat duduk untuk areal makanan;
 - g. keamanan;
 - h. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
 - i. aksesibilitas penyandang cacat; dan
 - j. umum lainnya.
- (2) *Minimarket* wajib menyediakan sarana:
 - a. areal parkir;
 - b. toilet;
 - c. kebersihan lainnya;
 - d. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran; dan
 - e. umum lainnya.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian pasar diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua **Renovasi/Relokasi**

Pasal 21

- (1) Dalam hal dilakukannya renovasi/relokasi pada pasar milik daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun kajian renovasi/relokasi.
- (2) Penyusunan kajian renovasi/relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim yang terdiri atas perangkat daerah terkait dan/atau lembaga independen yang mempunyai keahlian sesuai bidangnya.

Pasal 22

Setelah penyusunan kajian renovasi/relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan sosialisasi kepada pedagang sebelum pelaksanaan renovasi/relokasi.

Pasal 23

Renovasi/relokasi pasar milik Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara renovasi/relokasi pasar milik Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Waktu Pelayanan

Pasal 25

- (1) Waktu pelayanan pusat perbelanjaan dan toko modern ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya ditetapkan mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

BAB IV**PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PASAR MILIK PEMERINTAH DAERAH**

Bagian Kesatu
Pengelolaan

Pasal 26

- (1) Pengelolaan pasar milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
 - a. kejelasan hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak; dan
 - b. analisis kemampuan pihak ketiga.
- (4) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila membebani masyarakat dan daerah.

Pasal 27

Pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme pemanfaatan aset daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundangan undangan bidang pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pasar milik Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 29

- (1) Pasar milik Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan dengan disewakan kepada pihak ketiga.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelataran/los/kios/toko;
 - b. fasilitas pasar; dan
 - c. kekayaan lainnya yang tidak berupa tanah yang terdapat di area pasar.
- (3) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak merubah status kepemilikan.
- (4) Jangka waktu penyewaan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (6) Pemindahtanganan sewa kepada pihak lain hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan Kepala Dinas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan pasar milik pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 30

- (1) Bupati berwenang menetapkan izin bidang pasar.
- (2) Penetapan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penerbitan izin; dan
 - b. penolakan izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin pendirian; dan
 - b. izin usaha.

Pasal 31

- (1) Bupati dalam menetapkan izin di bidang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan atas penetapan izin di bidang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, kepada Pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendeklasian kewenangan pemberian izin di bidang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 1
Izin Pendirian Pasar

Pasal 32

- (1) Pengelola pasar dalam melakukan pendirian pasar wajib memiliki Izin Pendirian Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a.
- (2) Pemberian izin pendirian pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang gedung dan bangunan.

Paragraf 2
Izin Usaha

Pasal 33

- (1) Pengelola pasar dalam melakukan kegiatannya wajib memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. IUP2T;
 - b. IUPP; dan
 - c. IUTM.

Pasal 34

- (1) IUP2T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a diberikan kepada pengelola pasar tradisional agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2) IUP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dimiliki oleh pengelola pasar tradisional agar dapat melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan pasar tradisional.

Pasal 35

- (1) IUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, diberikan kepada pengelola pusat perbelanjaan agar pengelola dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2) IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dimiliki oleh pengelola pusat perbelanjaan agar dapat melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan.

Pasal 36

- (1) IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, diberikan kepada pengelola toko modern agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2) IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dimiliki oleh pengelola toko modern agar dapat melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan toko modern.

Bagian Kedua
Subjek dan Objek Izin

Paragraf 1
Subjek Izin

Pasal 37

Subjek perizinan usaha bidang pasar adalah orang perseorangan atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Paragraf 2
Objek Izin

Pasal 38

Objek perizinan di bidang pasar adalah kegiatan usaha pendirian dan pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Bagian Kedua
Persyaratan Perizinan

Paragraf 1
Umum

Pasal 39

Persyaratan izin meliputi:

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan yuridis;
- c. persyaratan teknis; dan
- d. persyaratan waktu dan biaya.

Paragraf 2
Persyaratan administrasi

Pasal 40

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin yang dituangkan dalam formulir permohonan izin.
- (2) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama pemohon izin;
 - b. alamat pemohon;
 - c. jenis kegiatan;
 - d. lokasi kegiatan; dan

- e. data dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan administrasi berdasarkan jenis-jenis izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Persyaratan Yuridis

Pasal 41

- (1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu penyelenggaraan pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi salinan:
 - a. kartu tanda penduduk penanggung jawab;
 - b. akta pendirian, kecuali perusahaan perorangan;
 - c. pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM bagi pemohon yang berbentuk badan hukum;
 - d. rekomendasi;
 - e. izin-izin lain yang terkait;
 - f. dokumen hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan yuridis berdasarkan jenis-jenis izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Persyaratan Teknis

Pasal 42

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c adalah persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jenis, sifat dan karakteristik penyelenggaraan pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - b. rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi;
 - c. analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM;
 - d. kajian renovasi/relokasi pasar untuk pasar pemerintah daerah; dan/atau
 - e. ketersediaan sarana dan prasarana teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan teknis berdasarkan jenis-jenis izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Persyaratan Waktu dan Biaya

Pasal 43

Setiap proses penerbitan izin wajib memberikan kepastian waktu pengurusan izin.

Pasal 44

- (1) Retribusi atas perizinan usaha di bidang pasar diatur dengan peraturan daerah tersendiri.
- (2) Peraturan daerah yang mengatur mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.

Pasal 45

- (1) Apabila pengaturan retribusi atas perizinan usaha di bidang pasar telah ditetapkan, setiap pengurusan izin wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti, dan terbuka yang harus dibayar oleh pemohon izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dikeluarkan oleh pemohon izin wajib disertai dengan bukti pembayaran.

Bagian Keempat
Permohonan Perizinan

Paragraf 1
Pengajuan Permohonan Izin

Pasal 46

- (1) Untuk memperoleh izin di bidang pasar, pemohon izin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Permohonan izin di bidang pasar dan format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenis-jenis izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Kewajiban Pemohon Izin

Pasal 47

Pemohon izin wajib:

- a. memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memastikan bahwa semua dokumen yang diajukan lengkap dan valid;
- c. kooperatif dan membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- d. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melanggar hukum.

Bagian Kelima
Verifikasi Permohonan Izin

Pasal 48

- (1) Dinas melakukan verifikasi terhadap permohonan izin di bidang pasar.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan; dan/atau
 - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek izin di bidang pasar; dan
 - c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Verifikasi yang terdiri atas personalia yang berasal dari perangkat daerah terkait.
- (4) Apabila dibentuk Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dibentuk pula Sekretariat Tim Verifikasi yang berkedudukan di Dinas.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Penerbitan dan Penolakan Izin

Paragraf 1
Penerbitan Izin

Pasal 49

- (1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid, maka Kepala Dinas atas nama Bupati harus menerbitkan izin yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan dengan lengkap dan valid.
- (2) Dalam hal permohonan lengkap, benar, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan izin belum diterbitkan, maka permohonan izin usaha di bidang pasar dianggap disetujui.
- (3) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas yang diberi wewenang, atas nama Bupati wajib menerbitkan izin di bidang pasar.

Paragraf 2
Penolakan Perizinan

Pasal 51

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan perizinan, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
 - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - c. memberi batasan waktu yang cukup.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala Dinas yang diberi wewenang, atas nama Bupati dapat menolak permohonan izin.
- (4) Apabila dokumen permohonan izin tidak valid, maka Kepala Dinas yang diberi wewenang, atas nama Bupati wajib menolak permohonan izin.
- (5) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disertai alasan-alasannya.

Bagian Ketujuh
Keputusan Izin

Pasal 52

- (1) Setiap keputusan izin wajib memuat paling kurang:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
 - b. dasar hukum pemberian izin;
 - c. subjek izin;
 - d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat;
 - e. pemberian alasan penerbitan izin; dan
 - f. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan usaha di bidang pasar dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan izin usaha di bidang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam register perizinan di bidang pasar
- (3) Register perizinan di bidang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan secara resmi oleh Kepala Dinas.
- (4) Petunjuk pelaksanaan dan teknis keputusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Masa Berlaku dan Daftar Ulang Perizinan Pasar

Paragraf 1
Masa Berlaku Izin

Pasal 53

Perizinan di bidang pasar berlaku hanya untuk 1 (Satu) lokasi usaha dan berlaku selama pemegang izin di bidang pasar menjalankan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.

Paragraf 2
Daftar Ulang Izin

Pasal 54

Dalam upaya pengawasan perizinan di bidang pasar, pemegang izin wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 55

- (1) Persetujuan dan penolakan daftar ulang perizinan di bidang pasar dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Persetujuan dan penolakan daftar ulang perizinan di bidang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam register perizinan di bidang pasar.
- (3) Petunjuk pelaksanaan dan teknis permohonan, penerbitan, dan penolakan daftar ulang perizinan di bidang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Perubahan atau penggantian Izin

Paragraf 1
Perubahan Izin

Pasal 56

- (1) Setiap perubahan dalam perusahaan wajib menyampaikan permohonan perubahan atas izin usaha di bidang pasar yang dimilikinya.
- (2) Perubahan dalam perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. perubahan nama perusahaan;
 - c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
 - d. perubahan alamat perusahaan; dan/atau
 - e. perubahan kegiatan usaha pokok.
- (3) Permohonan perubahan izin usaha di bidang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas yang diberi wewenang, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan perubahan.

- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Kepala Dinas yang diberi wewenang, menerbitkan izin perubahan.
- (5) Izin perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin usaha di bidang pasar.
- (6) Tata cara permohonan perubahan izin usaha di bidang pasar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penggantian Izin

Pasal 57

- (1) Apabila izin usaha di bidang pasar yang bersangkutan hilang atau rusak, tidak terbaca, pemegang izin yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian izin usaha di bidang pasar kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang diberi wewenang.
- (2) Persyaratan administrasi, yuridis, teknis, waktu dan biaya atas permohonan penggantian izin usaha di bidang pasar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan penggantian izin usaha di bidang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dan telah dilampiri dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang lengkap dan valid, Kepala Dinas yang diberi wewenang wajib menerbitkan izin Usaha di bidang Pasar sebagai pengganti izin usaha di bidang pasar yang hilang atau rusak.
- (4) Keputusan penerbitan penggantian izin usaha di bidang pasar dimuat dalam register perizinan usaha di bidang pasar.
- (5) Tata cara permohonan penggantian izin usaha di bidang pasar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Kewajiban dan Larangan Bagi Penerima Izin

Paragraf 1
Kewajiban Bagi Penerima Izin

Pasal 58

Penerima izin wajib:

- a. mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan yang diterimanya;
- b. memperhatikan masa berlaku izinnya, dan memperpanjang perizinan di bidang pasar bila tiba waktunya;
- c. melakukan daftar ulang izinnya sesuai dengan waktu daftar ulang;
- d. memelihara lingkungan di sekitarnya yang terkena dampak dari kegiatan usahanya;

Paragraf 2
Larangan Bagi Penerima Izin

Pasal 59

Penerima izin dilarang:

- a. melakukan kegiatan pengelolaan pasar yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam izin yang diterima;
- b. melakukan usaha pengelolaan pasar untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar;
- c. melakukan kegiatan penyelenggaraan usaha di bidang pasar yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.
- d. menyalahgunakan izin yang diterimanya; dan/atau
- e. melakukan kegiatan usaha pengelolaan pasar yang dapat merusak lingkungan.

Bagian Kesebelas
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Paragraf 1
Standar Pelayanan Perizinan

Pasal 60

- (1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan perizinan berdasarkan klasifikasi, kategori yang diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan pemohon perizinan.
- (2) Penyelenggara wajib menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 61

Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), disusun berdasarkan kategori dan jenis yang meliputi prosedur dan produk layanan perizinan.

Pasal 62

Penyelenggara pelayanan perizinan mempunyai kewajiban:

- a. menyelenggarakan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku;
- c. menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan perizinan yang tata caranya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- d. mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan;
- e. mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- f. menetapkan standar pelayanan meliputi penetapan standar persyaratan, standar biaya dan standar waktu; dan
- g. masing-masing penyelenggara pelayanan perizinan wajib menginformasikan standar pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Pasal 63

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan perizinan berhak mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan pemberian penghargaan atas prestasi penyelenggara pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 64

Penyelenggara pelayanan perizinan wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan perizinan, sebagai berikut:

- a. bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional;
- b. bertindak adil dan tidak diskriminatif;
- c. peduli, teliti, dan cermat;
- d. bersikap ramah dan bersahabat;
- e. bersikap tegas dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit;
- f. bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun; dan
- g. transparan dalam pelaksanaan dan mampu mengambil langkah-langkah yang kreatif dan inovatif.

Paragraf 2

Pelayanan Perizinan

Pasal 65

Penyelenggara perizinan dibentuk secara efisien dan efektif sesuai tugas dan fungsi pelayanan perizinan.

Pasal 66

Penyelenggara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi; dan
- d. pengawasan internal.

Paragraf 3

Kewajiban dan Larangan bagi penyelenggara Perizinan

Pasal 67

- (1) Pemberi perizinan wajib:

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan non diskriminatif;
- c. merespon dan mananggapi setiap permohonan izin yang diajukan; dan
- d. memberikan informasi, penjelasan dan keterangan yang dibutukan oleh pemohon izin secara cuma-cuma.

- (2) Ketentuan perizinan secara lengkap wajib mudah diketahui dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 68

Pemberi izin dilarang:

- a. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- b. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- c. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- d. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- e. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

BAB VI

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Penggolongan Retribusi

Paragraf 1

Nama Retribusi

Pasal 69

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dengan nama retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Objek Retribusi

Pasal 70

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 71

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 3**Subjek Retribusi****Pasal 72**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan atas objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1).

Paragraf 4**Golongan Retribusi****Pasal 73**

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua**Perhitungan Dan Tarif Retribusi****Paragraf 1****Pengukuran Tingkat Retribusi****Pasal 74**

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan luas dan kelas pasar dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur berdasarkan luas dan kelas pasar grosir dan/atau pertokoan dan jangka waktu pemakaian.

Paragraf 2**Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi****Pasal 75**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi pelayanan pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pasar.

- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Paragraf 3
Penetapan Struktur dan Tarif Dasar Retribusi

Pasal 76

- (1) Struktur besaran Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan rumus :

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{luas} \times \text{tarif retribusi Kelas Pasar} \times \text{Jangka waktu pemakaian}$$

- (2) Tarif retribusi kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Pertokoan

Kelas	Besaran tarif/m²/hari
I	Rp. 700,-
II	Rp. 600,-
III	Rp. 500,-
IV	Rp. 400,-

b. Kios

Kelas	Besaran tarif/m²/hari
I	Rp. 500,-
II	Rp. 400,-
III	Rp. 350,-
IV	Rp. 300,-

c. Los

Kelas	Besaran tarif
I	Rp. 2.000,-
II	Rp. 1.750,-
III	Rp. 1.500,-
IV	Rp. 1.250,-

- (3) Klasifikasi kelas pasar ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kelas I adalah pasar yang jumlah pedagangnya lebih dari 500 Pedagang.
- b. Kelas II adalah pasar yang jumlah pedagangnya antara 200-500 pedagang.
- c. Kelas III adalah pasar yang jumlah pedagangnya antara 100-200 pedagang.
- d. Kelas IV adalah pasar yang jumlah pedagangnya kurang dari 100 pedagang.

Pasal 77

- (1) Struktur besaran Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan dengan rumus:
- $$\text{Retribusi Terutang} = \text{luas} \times \text{tarif retribusi kelas pasar grosir dan/atau pertokoan} \times \text{jangka waktu pemakaian}$$
- (2) Tarif Retribusi kelas pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Pertokoan

Kelas	Besaran tarif/m ² /tahun
I	Rp. 20.000,-
II	Rp. 17.500,-
III	Rp 15.000,-
IV	Rp. 12.500,-

b. Kios

Kelas	Besaran tarif/m ² /tahun
I	Rp. 17.500,-
II	Rp. 15.000,-
III	Rp 12.500,-
IV	Rp. 10.000,-

c. Los

Besaran tarif/tahun
Rp. 25.000,-

d. Pelataran

Besaran tarif/hari
Rp. 20.000,-

- (3) Klasifikasi kelas pasar ditetapkan sebagai berikut.
- Kelas I adalah pasar yang jumlah pedagangnya lebih dari 500 Pedagang.
 - Kelas II adalah pasar yang jumlah pedagangnya antara 200-500 pedagang.
 - Kelas III adalah pasar yang jumlah pedagangnya antara 100-200 pedagang.
 - Kelas IV adalah pasar yang jumlah pedagangnya kurang dari 100 pedagang.

Pasal 78

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 77 ayat (2), ditinjau kembali setiap setahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.
- (3) Hasil peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan

Pasal 79

- (1) Retribusi pelayanan pasar dipungut di tempat layanan pasar bersangkutan.
- (2) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dipungut di pasar grosir dan/atau pertokoan bersangkutan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemungutan

Pasal 80

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (3) Penetapan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 81

- (1) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Semua penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.

Bagian Keenam
Pemanfaatan

Pasal 82

Pemanfaatan penerimaan retribusi pelayanan pasar serta retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, dipergunakan untuk:

- a. penerbitan dokumen retribusi;
- b. pengawasan di lapangan;
- c. penegakan hukum; dan
- d. penatausahaan.

Bagian Ketujuh**Keberatan****Pasal 83**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 84

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 85

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedelapan**Pengembalian Kelebihan Pembayaran****Pasal 86**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Penagihan

Pasal 87

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 88

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 89

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Pemeriksaan

Pasal 90

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas

Insentif Pemungutan

Pasal 91

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan pengelolaan pasar.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan sistem;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. jaringan kerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan perizinan pasar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 93

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dan penyelenggaraan pasar.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim pengawas yang dibentuk dalam Peraturan Bupati.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas personalia yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah terkait.
- (4) Personalia Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bertemu dengan unsur masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 94

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan di bidang pasar diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk pengawasan masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan di bidang pasar.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.
- (5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan dan/atau pelanggaran perizinan di bidang pasar.
- (6) Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Sanksi Admininstrasi Perizinan

Paragraf 1
Jenis Sanksi Administrasi Perizinan

Pasal 95

Jenis sanksi administrasi meliputi:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintahan;
- c. denda administrasi;
- d. pembekuan izin;
- e. pembatalan izin, dan/atau
- f. pencabutan izin.

Pasal 96

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan terhadap penyelenggara usaha di bidang pasar secara:
 - a. bertahap;
 - b. bebas; atau
 - c. kumulatif.
- (3) Untuk menentukan pengenaan sanksi administrasi secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagai mana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mengenakan sanksi mendasarkan pada pertimbangan:
 - a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara usaha di bidang pasar;
 - b. tingkat penaatan penyelenggara usaha di bidang pasar terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administrasi; dan/atau
 - c. rekam jejak ketaatan penyelenggara usaha di bidang pasar.

Paragraf 2
Teguran Tertulis

Pasal 97

- (1) Pemegang izin di bidang pasar dikenakan sanksi adminstratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a atas pelanggarannya.

- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Melakukan usaha di bidang pasar yang dapat mengganggu atau membahayakan keamanan dan ketertiban umum;
 - b. Melakukan praktik monopoli dagang dan persaingan usaha tidak sehat
 - c. pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya gangguan terhadap lingkungan.
- (3) Tata cara pelaksanaan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Paksaan Pemerintah

Pasal 98

- (1) Pengenaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b dapat dilakukan terhadap pemegang izin di bidang pasar dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis.
- (2) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi masyarakat dan lingkungan;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap lingkungan; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan tersebut.
- (3) Sanksi paksaan pemerintahan dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penghentian sementara kegiatan usaha di bidang pasar;
 - b. pemindahan sarana usaha di bidang pasar;
 - c. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - d. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi penyelenggaraan usaha di bidang pasar.
- (4) Tata cara pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Denda Administrasi

Pasal 99

- (1) Pemegang izin usaha di bidang pasar dapat dikenakan sanksi denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c, atas setiap keterlambatan dalam melaksanakan sanksi paksaan pemerintah.
- (2) Pengawas menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang diberi wewenang, atas adanya dugaan pelanggaran yang diancam sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas yang diberi wewenang, atas nama Bupati melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

- (4) Kepala Dinas yang diberi wewenang, atas nama Bupati menerbitkan keputusan pengenaan sanksi denda administrasi.
- (5) Tata cara mengenai pelaksanaan sanksi denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pembekuan Izin

Pasal 100

- (1) Pemegang izin usaha di bidang pasar dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf d, karena melanggar ketentuan:
 - a. tidak melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan;
 - b. belum menyelesaikan secara teknis apa yang telah menjadi kewajibannya; dan/atau
 - c. melakukan hal-hal tertentu di luar apa yang terdapat dalam persyaratan Perizinan Pasar, yang menimbulkan gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan.
- (2) Pembekuan izin dapat dilakukan dalam hal penyelenggara usaha di bidang pasar tidak melaksanakan paksaan pemerintahan.
- (3) Tata cara mengenai pengenaan sanksi pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Pembatalan Izin

Pasal 101

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf e, karena melanggar ketentuan:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin usaha di bidang pasar mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; dan/atau
 - b. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen tidak dilaksanakan oleh penyelenggara usaha di bidang pasar.
- (2) Tata cara mengenai pengenaan sanksi pembatalan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Pencabutan Perizinan

Pasal 102

- (1) Penyelenggara usaha di bidang pasar selaku pemegang Perizinan Pasar dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf f karena:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melanggar ketentuan persyaratan yang termuat dalam Perizinan Pasar;

- c. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin; dan/atau
 - d. terjadinya pelanggaran yang serius dalam penyelenggaran usaha di bidang pasar.
- (2) Tata cara mengenai pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sanksi Admininstrasi Pelayanan Perizinan

Pasal 103

- (1) Penyelenggara pelayanan perizinan yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. pemberian peringatan;
 - b. penundaan atau penurunan pangkat atau golongan;
 - c. pembebasan dari jabatan dalam waktu tertentu;
 - d. pemberhentian dengan hormat; dan/atau
 - e. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Bagian Ketiga
Sanksi Administrasi Retribusi

Pasal 104

Jenis sanksi administrasi meliputi:

- a. peringatan; dan
- b. denda administrasi;

Pasal 105

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 106

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran pidana, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewajibannya sesuai dengan wewenang yang dimiliki sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Bagian Kesatu
Pelanggaran Terhadap Ketentuan Perizinan

Pasal 107

- (1) Setiap orang yang mendirikan pasar tanpa memiliki izin pendirian pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda sebesar paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan usaha pasar tanpa memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda sebesar paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), merupakan pelanggaran.

Bagian Kedua
Pelanggaran Terhadap Ketentuan Retribusi

Pasal 108

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

Bagian Ketiga
Pelanggaran Tindak Pidana Lain

Pasal 109

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain sebagaimana diatur dalam Pasal 107 dan Pasal 108, diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

- (1) Bagi pasar yang sudah berdiri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, pendiri dan/atau pengelolanya wajib melaporkan pendirian dan/atau pengelolaan pasar kepada Dinas.
- (2) Bagi pasar yang sudah berdiri tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin atas pendirian dan/atau pengelolaan pasar selambat-lambatnya 1 tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

- (3) Bagi pasar yang telah berdiri dan berizin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan selanjutnya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 111

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 26 Agustus 2011
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 26 Agustus 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

RAKHMAT SY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 21